



PUTUSAN

Nomor 224/Pid.B/2020/PN Bkl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mustofa, S.Pd.I**
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 37/9 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kolla RT/RW. 001/005, Desa Durjan, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mustofa, S.Pd.I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Bkl tanggal 6 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2020/PN Bkl tanggal 6 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTOFA, S.Pd.I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan korban luka-luka" melanggar Pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Bkl



- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna biru muda dengan kerah dan saku warna biru tua (dongker) merek "DENIM PERFORMANCE" ;
 - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna biru tua (dongker) merek "REBEL ID" ;
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang didalamnya berisi rekaman suara antara pelapor AHMAD dan terlapor MUSTOFA AMIR ;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek muslim warna hijau muda bermotif bordiran warna putih dengan kerah berwarna abu-abu bordiran merek "NIZAR" ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa MUSTOFA, S.Pd.I pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 08.19 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kolla RT/RW. 001/005, Desa Durjan, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan "penganiayaan yang mengakibatkan Korban AHMAD luka-luka". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 07.00 Wib saat korban berada di rumah Saksi ABDUR ROHMAN, korban AHMAD menelpon Sdr. WARDI untuk meminta nota pembuatan sertifikat tanah milik korban dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), lalu Sdr. WARDI mengarahkan kepada Terdakwa karena Terdakwa yang mengurus pembuatan sertifikat tanah tersebut. Kemudian korban menelpon Terdakwa untuk meminta nota tersebut, lalu Terdakwa menyuruh korban untuk datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kolla RT/RW. 001/005, Desa Durjan, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan. Setelah itu, korban berangkat ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vario warna merah tanpa Nopol milik korban. Sesampainya



dirumah Terdakwa yaitu sekira pukul 07.45 Wib, Terdakwa menyuruh korban masuk ke lantai dua rumah Terdakwa yang mana di tempat tersebut sudah ada Terdakwa dan Saksi ABDUL HOLIK. Kemudian korban berkata kepada Terdakwa "Kuleh nyo'onah nota, Nota Sertifikat" (saya minta nota, Nota Sertifikat), lalu Terdakwa menjawab "Gebey apah?" (Buat apa?), korban menjawab "Engghi, terro oneng anu perincian sertifikat" (Ya, mau tau itu perincian sertifikat), lalu Terdakwa menjawab "Mon engkok tak aberi arapah?, emediaaginah, elaporaginah?" (kalau saya tidak kasih ada apa? Dimediakan, dilaporkan?), lalu korban menjawab "Enggi ampun Ra, manabih sampeyan lok aparengaginah kula lok maksaah" (Ya sudah Ra, kalau sampeyan tidak memberikan saya tidak maksa), kemudian Terdakwa marah dan berkata "kakeh buduen sapah Cong? Patek jeh krembueng" (kamu anaknya siapa Cong? Anjing kamu), lalu korban menjawab "Enggi, manabi keluarga kuleh sampeyan taoh" (Ya kalau keluarga saya sampeyan tahu). Setelah itu korban pamit pulang, akan tetapi Terdakwa berkata kepada korban "Dentek gellun, engkok gilok mareh" (tunggu dulu, saya belum selesai), kemudian Terdakwa mengambil handphone milik korban dari tangan korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa meletakkan Handphone milik korban di atas meja, setelah itu Terdakwa memeriksa saku baju sebelah kiri yang dipakai korban dengan cara meremas saku baju sebelah kiri yang dipakai korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi korban sedang duduk di kursi menghadap utara dan Terdakwa berdiri berhadapan dengan korban dengan maksud untuk mencari Handphone lainnya milik korban karena Terdakwa takut korban merekam percakapan antara Terdakwa dengan korban. Kemudian Handphone milik korban yang ada di atas meja berbunyi, lalu korban mengangkat telpon tersebut. Setelah selesai menelpon, korban hendak merekam percakapan antara korban dengan Terdakwa, akan tetapi hal tersebut diketahui oleh Terdakwa sehingga Terdakwa mencoba mengambil Handphone milik korban namun tidak berhasil, lalu Terdakwa menampar pipi kiri korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi jari-jari terbuka sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban pulang dari rumah Terdakwa.

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban AHMAD mengalami luka-luka sebagaimana dalam Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 665 / X / 433.208 / 2019 tanggal 08 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Bkl



ditandatangani oleh dr. H. EDY SUHARTO, SpF. M, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa Korban AHMAD mengalami :

- Luka lecet pada pelipis kiri yang disertai luka memar pipi kiri dan luka memar pada daerah puting susu kiri ;
- Luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul ;
- Orang tersebut belum sembuh sama sekali, besar harapan akan sembuh jikalau tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan /eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, keterangan benar dan sudah dibaca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi menerangkan yang diketahui dalam perkara ini sehubungan dengan diri saksi yang jadi korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian perkara pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 08.19 wib dirumah terdakwa Mustofa Amir alamat di Dsn. Kolla, Ds. Durjan, Kec, Kokop, Kab. Bangkalan;
- Bahwa pemukulan yang mnimpa saksi tersebut pada awalnya hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 wib saksi berada di rumah Abdur Rahman umur 30 tahun alamat di Dsn. Kolla, Ds. Durjan, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan karena saksi ada janji mau ke Bangkalan lalu saksi menelpon Wardi untuk meminta Nota pembuatan Sertifikat Tanah milik saksi dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan oleh Wardi diarahkan ke terdakwa Mustofa lalu saksi menelpon Mustofa dan menanyakan via telpon "Kadi Napa Notanah, bisa epondut samangken" (bagaimana notanya bisa dambil sekarang) lalu Mustofa jawab "Nota Apah" (nota apa) dan saksi jawab "Nota Sertifikat lalu Mustofa jawab " tadek nota notaan, mbi engkok tak kerra eberrik nota" (tidak ada nota sama saya tak akan diberi nota dan mustofa jawab lagi "ka roma bein e berriknah" (kerumah akan saya beri nota) lalu saksi pamit ketemannya Abdur Rahman mau kerumah Mustofa lalu sekira pukul 07.45 wib sampai



kerumah Mustofa dan disuruh masuk ke lantai dua rumah terdakwa dan disana ada orang bernama Abdul Malik lalu saksi bilang mau minta nota sertifikat kepada terdakwa karena pingin tahu perinciannya dan terdakwa tanya "kalau terdakwa tidak mau memberi saksi mau apa atau mau diMediakan, dilaporkan ya ?" lalu saksi jawab " ya sudah jika sampeyan (terdakwa) tidak mau memberi" lalu terdakwa marah lalu saksi pamit setelah terdakwa mengucapkan kata-kata yang tidak mengenakan tapi sama terdakwa tidak diperbolehkan malah terdakwa mengambil handphone milik saksi dan diletakkan di meja lalu terdakwa juga memeriksa badan dan saku baju sebelah kiri sambil meremas mengenai payudara saksi hingga memar lalu handphone milik saksi ada panggilan masuk dan saksi ijin mengangkat telpon setelah selesai maka saksi kembali ke terdakwa sambil mau merekam pembicaraan namun terdakwa tahu dan terdakwa menampar pipi saksi sebelah kiri sebanyak satu kali hingga luka memar;

- Bahwa saksi menerangkan minta nota (kwitansi) pembayaran uang pengurusan sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) milik saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan pertama kali pembayaran uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Wardi.,
- Bahwa saksi menerangkan sudah minta nota (kwitansi) kepada Wardi tapi sama Wardi disuruh minta kepada terdakwa karena yang mengurus pembuatan sertifikat milik saksi adalah terdakwa dan uang juga diserahkan kepada terdakwa oleh Wardi;
- Bahwa saksi ditampar oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dipipi sebelah kiri dan juga menggeledah saku baju sebelah kiri mengenai payudara saksi hingga mengalami memar;
- Bahwa terdakwa menggeledah saku baju menggunakan tangan kosong terdakwa;
- Bahwa terdakwa menampar pipi saksi sebelah kiri hingga memar menggunakan tangan kosong terdakwa;
- Bahwa terdakwa menampar pipi sebelah kiri saksi dengan cara memakai tangan kosong terdakwa secara terbuka;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Abduk Holik, umur 37 tahun alamat Bun Dada', Ds. Durjan, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan dan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu kejadian tidak ada yang melera;



- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi karena menurut terdakwa saksi menentang karena minta nota (kwitansi) pembayaran pembuatan Sertifikat;
- Bahwa posisi saksi duduk dikursi sebelah selatan menghadap ke utara, terdakwa duduk dikursi sebelah barat menghadap ke timur sedangkan Abdul Holik duduk dikursi disebelah timur menghadap barat pada waktu kejadian tersebut diruang tamu lantai dua rumah terdakwa dan saksi dengan terdakwa berjarak ± 1 (satu) meter dan saksi dengan Abdul Holik berjarak $\pm 2,5$ meter;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak bisa beraktifitas karena mengalami pusing;
- Bahwa setelah kejadian saksi lalu pulang menuju kerumah Abdur Rohman untuk menceritakan kejadian tersebut lalu saksi lapor ke Polres Bangkalan;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah ada perdamaian yang dituangkan dalam bentuk surat hitam diatas putih dan sama-sama saling memaafkan;

Terhadap keterangan Saksi AHMAD, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi ABDUL HOLIK** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, keterangan benar dan sudah dibaca serta ditandatangani;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan diri saksi yang melihat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi AHMAD ;
- Bahwa kejadian perkara pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 08.19 wib dirumah terdakwa Mustofa Amir alamat di Dsn. Kolla, Ds. Durjan, Kec, Kokop, Kab. Bangkalan;
- Bahwa kejadian tersebut pada awalnya hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 wib saksi ditelpon oleh terdakwa mau diajak ke BRI Bangkalan untuk mengambil uang dan pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 wib saksi datang kerumah terdakwa di Dsn. Kolla, Ds. Durjan, Kec, Kokop, Kab. Bangkalan dengan berangkat sendirian dan sekitar jam 08.00 wib terdakwa ada yang menelpon dan terdakwa memberitahu yang nelpn bernama Ahmad mau datang kerumah terdakwa kemudian saksi melihat Ahmad datang sendirian dan disuruh ke lantai dua

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Bkl



rumah terdakwa lalu duduk diruang tamu bertiga lalu Ahmad berkata "Lora saya mau minta kwitansi sertifikat" lalu terdakwa jawab "sabar dulu" namun Ahmad bersikeras minta kwitansi lalu terdakwa berdiri sambil berkata "kamu merekam ya" sambil terdakwa mengambil Handphone yang dipegang Ahmad dan saat itu saksi melihat terdakwa tersinggung lalu terdakwa meremas saku baju kiri yang dipakai Ahmad namun tidak ditemukan Handphone;

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menampar korban Ahmad tapi saksi hanya melihat terdakwa mengambil handphone korban Ahmad;
- Bahwa saksi melihat terdakwa meremas saku baju kiri korban Ahmad untuk mengecek apakah ada Handphone korban Ahmad dipakai merekam pembicaraan tersebut karena korban Ahmad terlalu kasar bicara;
- Bahwa saksi menerangkan ditempat kejadian ada saksi, terdakwa dan saksi korban Ahmad;
- Bahwa menurut penglihatan saksi korban Ahmad tidak ada luka;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah korban Ahmad mau minta kwitansi pembayaran pembuatan sertifikat pengurusan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun korban AHMAD meminta dengan kasar ;
- Bahwa korban Ahmad tidak mendapatkan kwitansi yang diminta kepada terdakwa karena tidak diberikan;
- Bahwa terhadap luka dipelipis kiri korban Ahmad saksi tidak tahu namun jika luka memar di putting susu korban Ahmad mungkin disebabkan oleh terdakwa meremas saku kiri baju korban Ahmad ketika mencari handphone yang lain yang digunakan korban AHMAD untuk merekam;
- Bahwa terdakwa meremas saku kiri baju korban Ahmad menggunakan tangan kosong;
- Bahwa posisi saksi duduk dikursi sebelah selatan menghadap ke utara, terdakwa duduk dikursi sebelah barat menghadap ke timur sedangkan Abdul Holik duduk dikursi disebelah timur menghadap barat pada waktu kejadian tersebut diruang tamu lantai dua rumah terdakwa dan saksi dengan terdakwa berjarak ± 1 (satu) meter dan saksi dengan Abdul Holik berjarak ± 2,5 meter;
- Bahwa terdakwa meremas saku kiri baju yang dipakai korban Ahmad sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak melihat perebutan handphone antara korban Ahmad dan terdakwa;



- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menempeleng korban Ahmad;
- Bahwa menurut apa yang saksi dengar antara terdakwa dengan korban AHMAD sudah ada perdamaian dan mereka sudah saling memaafkan ;

Terhadap keterangan saksi ABDUL HOLIK, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa oleh karena saksi **SUPRIADI** dan saksi **ABDUR RAHMAN** sudah dipanggil secara patut namun saksi tersebut tidak berhadir dipersidangan maka Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi **SUPRIADI** dan saksi **ABDUR RAHMAN** yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dapat dibacakan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak keberatan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penuntut Umum tersebut, dan untuk mempersingkat putusan ini, maka keterangan saksi **SUPRIADI** dan saksi **ABDUR RAHMAN** sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik tersebut dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan ini sehubungan dengan diri terdakwa yang dilaporkan karena melakukan kekerasan fisik / penganiayaan terhadap korban Ahmad;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira jam 08.00 wib di rumah terdakwa sendiri, alamat Dsn. Kolla, Ds. Durjan, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang terdakwa lakukan tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira jam 07.00 wib terdakwa akan pergi ke Bangkalan dari rumahnya alamat Dsn. Kolla, Ds. Durjan, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan bersama Abdul Holik namun sebelum berangkat ditelpon oleh Ahmad mau minta kwitansi pembuatan sertifikat progam PTSL namun oleh terdakwa dijanjikan besok atau lusa karena terdakwa terburu buru mau ke Bangkalan mendatangi tantenya meninggal dunia dan Ahmad memaksa harus hari itu memberi kwitansi dan akhirnya terdakwa menyuruh



datang kerumah terdakwa dan sekira pukul 07.45 wib Ahmad sampai kerumah terdakwa tapi dalam posisi menelpon dan berkata kepada terdakwa "mari harus sekarang kwitansinya karena Ahmad ditunggu temannya" lalu terdakwa jawab "ndak bisa besok atau lusa karena terburu buru dan keluarga terdakwa ada yang meninggal tadi malam" dan Ahmad jawab "harus hari ini soalnya Ahmag ditunggu temannya di Bangkalan" lalu Ahmad mengeluarkan handphone yang besar lalu terdakwa bilang "jangan rekam rekam Mad, kamu soalnya biasa rekam rekam lalu saya ambil handphone Ahmad tersebut dan ditaruh di meja lalu terdakwa memeriksa saku baju kiri Ahmad saku jaket kanan dan kiri bawah dan saku celana takut dipakai merekam waktu itu terdakwa keadaan emosi karean Ahmad tidak sopan dalam meminta kwitansi;

- Bahwa penyebab terdakwa menempeleng Ahmad, karena AHMAD tidak sopan pada waktu meminta kwitansi dan juga karena AHMAD merekam ;
- Bahwa terdakwa menempeleng korban Ahmad sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa menempeleng korban Ahmad menggunakan tangan kanan;
- Bahwa terdakwa pada waktu menempeleng AHMAD dengan tangan keadaan terbuka;
- Bahwa terdakwa ada meraba dada sebelah kiri korban Ahmad karena takut ada handphone lain untuk merekam jadi terdakwa memeriksa saku baju sebelah kiri yang dipakai korban Ahmad untuk merekam ;
- Bahwa yang tahu kejadian tersebut adalah Abdul Holik, 38 tahun Alamat Dsn. Bamasar, Dsn. Bunda'da, Ds. Durjan, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan, ada dirumah terdakwa karena mau terdakwa ajak ke Bangkalan melayat ;
- Bahwa pada saat itu posisi terdakwa duduk dikursi sebelah barat menghadap ke timur, Ahmad duduk dikursi sebelah selatan menghadap ke utara, sedangkan Abdul Holik duduk dikursi disebelah timur menghadap barat dan jarak terdakwa dan Ahmad sekira ± 1 (satu) meter sedangkan dengan Abdul Holik berjarak $\pm 2,5$ meter;
- Bahwa kwitanasi belum diberikan kepada Ahmad karena dalam musyawarah Desa tidak ada pembahasan mengenai pembuatan kwitansi dalam pembuatan sertifikat tanah program PTSL;
- Bahwa terdakwa menempeleng korban Ahmad karena punya hanphone 2 (dua) satu dipakai menelpon dan satu lagi dipakai merekam dan juga korban Ahmad tidak sopan dan tidak menghargai terdakwa sebagai orang tua sedangkan Ahmad pernah jadi murid terdakwa;



- Bahwa sebelum kejadian belum pernah ada masalah dengan korban Ahmad;
- Bahwa terdakwa menempeleng korban Ahmad sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa meremas saku kiri baju yang dipakai korban Ahmad sebanyak 1 (satu) kali untuk mencari handphone lain yang mungkin disimpan korban AHMAD untuk merekam ;
- Bahwa antara terdakwa dan korban AHMAD serta keluarga besar, sudah ada perdamaian sebanyak 2 (dua) kali pertama terdakwa dan keluarganya meminta maaf kepada Ahmad dan saling memaafkan kedua perdamaian secara tertulis antara terdakwa dengan korban Ahmad;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi Ade carhge meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna biru muda dengan kerah dan saku warna biru tua (dongker) merek "DENIM PERFORMANCE" ;
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna biru tua (dongker) merek "REBEL ID" ;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang didalamnya berisi rekaman suara antara pelapor AHMAD dan terlapor MUSTOFA AMIR ;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek muslim warna hijau muda bermotif bordiran warna putih dengan kerah berwarna abu-abu bordiran merek "NIZAR" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 08.19 wib di Dsn. Kolla, Ds. Durjan, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan telah terjadi penganiayaan yakni pemukulan ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi korban AHMAD ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa MUSTOFA, S.Pd.I
- Bahwa pemukulan tersebut bermula hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 wib Saksi AHMAD berada di rumah Abdur Rahman dan saat itu Saksi AHMAD menelpon Wardi untuk meminta Nota



pembuatan Sertifikat Tanah milik Saksi AHMAD dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ;

- Bahwa atas permintaan Saksi AHMAD akan kwitansi tersebut, oleh Wardi diarahkan ke terdakwa Mustofa dan selanjutnya Saksi AHMAD menelpon terdakwa Mustofa dan menanyakan via telpon "Kadi Napa Notanah, bisa epondut samangken" (bagaimana notanya bisa dambil sekarang) lalu terdakwa Mustofa jawab "Nota Apah" (nota apa) dan Saksi AHMAD jawab "Nota Sertifikat lalu Mustofa jawab " tadek nota notaan, mbi engkok tak kerra eberrik nota" (tidak ada nota sama saya tak akan diberi nota dan mustofa jawab lagi "ka roma bein e berriknah" (kerumah akan saya beri nota) ;

- Bahwa setelah menelpon terdakwa Mustofa untuk meminta kwitansi tersebut, kemudian Saksi AHMAD pergi kerumah terdakwa Mustofa dan sekira pukul 07.45 wib sampai kerumah terdakwa Mustofa ;

- Bahwa ketika sampai dirumah terdakwa Mustofa, saksi AHMAD disuruh masuk ke lantai dua rumah terdakwa dan disana ada orang bernama Abdul Malik lalu saksi bilang mau minta nota sertifikat kepada terdakwa karena ingin tahu perinciannya dan terdakwa tanya "kalau terdakwa tidak mau memberi saksi mau apa atau mau di Medikan, dilaporkan ya ?" lalu saksi jawab " ya sudah jika sampeyan (terdakwa) tidak mau memberi" lalu terdakwa marah lalu saksi pamit setelah terdakwa mengucapkan kata-kata yang tidak mengenakan tapi sama terdakwa tidak diperbolehkan malah terdakwa mengambil handphone milik saksi dan diletakkan di meja lalu terdakwa juga memeriksa badan dan saku baju sebelah kiri sambil meremas mengenai payudara saksi hingga memar lalu handphone milik saksi ada panggilan masuk dan saksi ijin mengangkat telpon setelah selesai maka saksi kembali ke terdakwa sambil mau merekam pembicaraan namun terdakwa tahu dan terdakwa menampar pipi Saksi AHMAD sebelah kiri sebanyak satu kali ;

- Bahwa Saksi AHMAD ditampar oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dipipi sebelah kiri dan terdakwa Mustofa juga menggeledah saku baju sebelah kiri mengenai payudara saksi ;

- Bahwa terdakwa Mustofa menggeledah saku baju menggunakan tangan kosong terdakwa;

- Bahwa terdakwa Mustofa menampar pipi saksi sebelah kiri hingga memar menggunakan tangan kosong terdakwa;



- Bahwa terdakwa Mustofa menampar pipi sebelah kiri saksi dengan cara memakai tangan kosong terdakwa secara terbuka;

- Bahwa antara terdakwa Mustofa dan saksi korban AHMAD serta keluarga besar, sudah ada perdamaian sebanyak 2 (dua) kali pertama terdakwa dan keluarganya meminta maaf kepada Ahmad dan saling memaafkan kedua perdamaian secara tertulis antara terdakwa dengan korban Ahmad;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. 1 Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang terkandung didalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai kberikut :

Ad.1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah setiap orang yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa bernama MUSTOFA, S.Pd.I yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata terdakwa membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi – saksi yang hadir dipersidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai terdakwa adalah orang yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dan juga para



saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan baik dalam tahap pembuktian, penuntutan, pledoi, replik maupun duplik, baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa selalu menggunakan MUSTOFA, S.Pd.I dimana hal itu menandakan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah memang terdakwa MUSTOFA, S.Pd.I dan bukanlah orang lain sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah memang benar orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni MUSTOFA, S.Pd.I;

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa sangat cakap dan sehat baik jasmani dan rohani dan tidak diketemukan pada dirinya alasan untuk tidak bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya unsur Barang Siapa menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (mishandeling) itu. Menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira jam 08.00 wib di rumah terdakwa sendiri, alamat Dsn. Kolla, Ds. Durjan, Kec. Kokop, Kab. Bangkalan, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa MUSTOFA, S.Pd.I terhadap Saksi korban AHMAD ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Bkl



Menimbang, bahwa pemukulan tersebut bermula ketika hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 wib Saksi AHMAD berada di rumah Abdur Rahman dan saat itu Saksi AHMAD menelpon Wardi untuk meminta Nota pembuatan Sertifikat Tanah milik Saksi AHMAD dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan atas permintaan Saksi AHMAD akan kwitansi tersebut, oleh Wardi diarahkan ke terdakwa MUSTOFA, S.Pd.I dan selanjutnya Saksi AHMAD menelpon terdakwa MUSTOFA, S.Pd.I dan menanyakan via telpon "Kadi Napa Notanah, bisa epondut samangken" (bagaimana notanya bisa dambil sekarang) lalu terdakwa Mustofa jawab "Nota Apah" (nota apa) dan Saksi AHMAD jawab "Nota Sertifikat lalu Mustofa jawab " tadek nota notaan, mbi engkok tak kerra eberrik nota" (tidak ada nota sama saya tak akan diberi nota dan mustofa jawab lagi "ka roma bein e berriknah" (kerumah akan saya beri nota) ;

Bahwa setelah menelpon terdakwa MUSTOFA, S.Pd.I untuk meminta kwitansi tersebut, kemudian Saksi AHMAD pergi kerumah terdakwa MUSTOFA, S.Pd.I dan sekira pukul 07.45 wib sampai kerumah terdakwa dan ketika sampai dirumah terdakwa MUSTOFA, S.Pd.I, saksi AHMAD disuruh masuk ke lantai dua rumah terdakwa dan disana ada orang bernama Abdul Malik lalu saksi bilang mau minta nota sertifikat kepada terdakwa karena ingin tahu perinciannya dan terdakwa tanya "kalau terdakwa tidak mau memberi saksi mau apa atau mau di Medikan, dilaporkan ya ?" lalu saksi jawab " ya sudah jika sampeyan (terdakwa) tidak mau memberi" lalu terdakwa marah lalu saksi pamit setelah terdakwa mengucapkan kata-kata yang tidak mengenakan tapi sama terdakwa tidak diperbolehkan malah terdakwa mengambil handphone milik saksi dan diletakkan di meja lalu terdakwa juga memeriksa badan dan saku baju sebelah kiri sambil meremas mengenai payudara saksi hingga memar lalu handphone milik saksi ada panggilan masuk dan saksi ijin mengangkat telpon setelah selesai maka saksi kembali ke terdakwa sambil mau merekam pembicaraan namun terdakwa tahu dan terdakwa menampar pipi Saksi AHMAD sebelah kiri sebanyak satu kali ;

Menimbang, bahwa Saksi AHMAD ditampar oleh terdakwa MUSTOFA, S.Pd.I sebanyak 1 (satu) kali dipipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan terbuka dan terdakwa MUSTOFA, S.Pd.I juga mengegedah saku baju sebelah kiri untuk mencari Handpone yang milik saksi AHMAD yang diduga oleh terdakwa untuk merekam ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan dan pengegedahan badan yang dilakukan terdakwa MUSTOFA, S.Pd.I tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta hasil Visum et repertum atas nama Saksi AHMAD tertanggal 08 Oktober 2019, nomor : 445 / 665 / X / 433.208 /

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Bkl



2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter EDY SUHARTO, SPf. selaku Dokter pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU pada Saksi korban AHMAD terdapat Luka lecet pada pelipis kiri yang disertai luka memar pipi kiri dan luka memar pada daerah puting susu kiri, Luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa MUSTOFA, S.Pd.I dengan sengaja melakukan perbuatan pemukulan terhadap Saksi korban AHMAD dan perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan luka lecet dan memar pada pelipis kiri dan luka memar pada daerah puting susu kiri Saksi korban AHMAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan sertat uraian sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung didalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah, dan dari persesuaian keterangan Para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan kalau terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa dan oleh karena terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna biru muda dengan kerah dan saku warna biru tua (dongker) merek "DENIM PERFORMANCE", 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna biru tua (dongker) merek "REBEL ID", 1 (satu) buah Flashdisk yang didalamnya berisi rekaman suara antara

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Bkl



pelapor AHMAD dan terlapor MUSTOFA AMIR, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini dan diakui milik saksi korban AHMAD maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban AHMAD, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja lengan pendek muslim warna hijau muda bermotif bordiran warna putih dengan kerah berwarna abu-abu bordiran merek "NIZAR" oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan, maka perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum ;
- Antara terdakwa dan saksi korban beserta keluarga besar kedua belah pihak telah terjadi perdamaian dan sudah saling memaafkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUSTOFA, S.Pd.I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSTOFA, S.Pd.I** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna biru muda dengan kerah dan saku warna biru tua (dongker) merek “DENIM PERFORMANCE” ;
 - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna biru tua (dongker) merek “REBEL ID” ;
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang didalamnya berisi rekaman suara antara pelapor AHMAD dan terlapor MUSTOFA AMIR ;**Dikembalikan kepada saksi Korban AHMAD.**
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek muslim warna hijau muda bermotif bordiran warna putih dengan kerah berwarna abu-abu bordiran merek “NIZAR”.;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari **Kamis** tanggal **3 September 2020** oleh kami, **Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Husaini, S.H.**, dan **Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naruddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Putu Arya Wibisana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Husaini, S.H.

Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H.

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

NARUDDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)